



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengaturlpembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 5).
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2020 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
(KIM) DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.
6. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA

Pasal 2

Petunjuk teknis pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa ini tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
(KIM) DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran Informasi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Dengan puluhan ribu Desa yang ada saat ini, belum semuanya terjangkau sarana informasi dan komunikasi yang memadai. Kesulitan mengakses informasi masih dirasakan masyarakat pedesaan yang berada di wilayah perbatasan, terdepan, tertinggal serta belum maju secara ekonomis. Di sebagian wilayah pedesaan yang terletak di perbatasan, masyarakat acap kali mendapatkan informasi melalui siaran media elektronik seperti televisi dan radio saja. Upaya serius dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa terus dilakukan melalui beberapa program salah satunya dengan membentuk dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat Desa atau bisa disebut dengan KIM Desa.

Kelompok Informasi Masyarakat Desa (KIM Desa) lahir dari beragam faktor. Setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terbentuknya KIM Desa. Ketiga Faktor ini adalah kebutuhan, budaya, dan kepentingan. Kebutuhan membentuk kelompok ini merupakan sifat alami manusia. Karena pada hakekatnya, manusia merupakan makhluk komunal. Dengan berkelompok, kebutuhan manusia untuk berkomunikasi otomatis terpenuhi. Dalam menumbuhkembangkan KIM Desa, tentunya harus disesuaikan dengan adanya perubahan tatanan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan sistem otonomi daerah. Selain itu juga dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kecepatan dan kualitas akses informasi, akan berimplikasi dalam pengembangan KIM Desa.

Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya rumusan arah pengembangan KIM Desa dan peranannya dalam masyarakat serta prospeknya di masa yang akan datang. Berdasarkan pertemuan dan pemantauan yang dilakukan, ternyata diperlukan adanya kerangka acuan arah pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan KIM Desa yang bisa dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah di daerah serta berbagai pihak dalam masyarakat dalam mengembangkan KIM Desa.

B. Tujuan Juknis

1. Untuk memfasilitasi pembentukan KIM Desa. Memudahkan calon anggota KIM dalam Proses pembentukan KIM Desa mulai dari sosialisasi, pembentukan hingga pengesahan KIM Desa oleh Kepala Desa dalam bentuk SK Kepala Desa.
2. Memberikan Petunjuk dalam pelaksanaan program kerja KIM Desa dalam bentuk Buku-buku Administrasi dan pelaporan.

3. Memberikan kerangka acuan kerja (*framework*) mengenai pembentukan KIM Desa, kelembagaan dan operasionalisasi KIM Desa sebagai dasar untuk mengembangkan KIM Desa di daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN KIM Desa

A. Pengertian KIM

Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

Definisi ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2010. Singkatnya KIM adalah kelompok masyarakat yang aktif mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara swadaya.

B. Tujuan Pembentukan KIM Desa

KIM Desa dibentuk bukan hanya untuk bertukar informasi tetapi juga merupakan simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pedesaan yang juga berperan sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Upaya untuk mengakses informasi seputar pembangunan juga dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka agar memiliki manfaat dan bisa dirasakan oleh para anggotanya.

KIM Desa dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat khususnya masyarakat di daerah pedesaan dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan Pembentukan KIM Desa antara lain:

1. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat.
2. Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan.
3. Sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan.

C. Keanggotaan KIM Desa

Setidaknya dibutuhkan tiga orang untuk bisa membentuk KIM Desa. Jumlah Pendiri KIM ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya. Anggota KIM Desa juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota KIM Desa juga bisa datang dari aneka profesi atau pekerjaan. Yang terpenting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

D. Tugas dan Fungsi KIM Desa

Tugas dan Fungsi KIM Desa pada dasarnya sama dengan fungsi kelompok informasi masyarakat di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyebarannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun ruang jangkauan dari KIM Desa ini yaitu terpusat di wilayah Desa.

Tugas KIM Desa adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Selain menjalankan tugas tersebut, KIM Desa juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. KIM Desa merupakan jembatan bagi anggota kelompok untuk saling bertukar informasi dengan sesama anggota KIM Desa yang lain, pihak-pihak terkait, dan masyarakat Desa pada umumnya. Selain itu, KIM Desa juga dapat menjadi wahana informasi-komunikasi secara vertikal dengan pemerintah secara timbal balik.
2. KIM Desa berperan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan.
3. KIM Desa berperan mendorong masyarakat di daerah pedesaan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup.
4. KIM Desa berperan sebagai fasilitator bagi Masyarakat Desa dan Mitra bagi Pemerintah Daerah

E. Pendanaan KIM Desa

1. Biaya operasional KIM dianggarkan oleh Pemerintah Desa
2. Selain pada poin nomor 1, KIM Desa dapat memperoleh dana dari sumber lain secara mandiri.

BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN KIM DESA

A. Sosialisasi

Pemerintah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. KIM Desa dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola dan

memberdayakan KIM Desa. KIM Desa yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra Pemerintah Daerah, KIM Desa berperan dalam menyebarkan informasi di tingkat Desa. Disisi lain, KIM Desa menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa kemudian penghubung informasi ke Desa.

B. Pembentukan KIM Desa

KIM Desa dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas KIM Desa yang ada di desa atau kelurahan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu bisa membuat KIM Desa berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

C. Penetapan KIM Desa

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah KIM Desa terbentuk dan memainkan perannya di tengah masyarakat pedesaan. KIM Desa dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Kepala Desa. Pengukuhan melalui SK Kepala Desa ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan KIM Desa adalah langkah awal sebuah organisasi (KIM Desa) menjadi badan hukum. Pengukuhan kelembagaan organisasi KIM Desa menggunakan SK yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

D. Penyusunan program kerja KIM Desa

KIM Desa diadakan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya KIM Desa tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk KIM Desa:

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.

4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumberdaya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.
5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam *Time Schedule* secara menyeluruh.

BAB IV PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KIM KECAMATAN

A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kecamatan

Dalam kamus bahasa Indonesia Forum diartikan sebagai (1) lembaga atau badan, (2) sidang, (3) tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Forum diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran sebuah lembaga, sekumpulan orang, atau perorangan. Dengan adanya forum, komunikasi dapat berjalan secara maksimal di antara anggotanya karena adanya intensitas diskusi yang bisa dibangun secara konstruktif untuk memecahkan masalah bersama.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka di setiap kecamatan, kota dan kabupaten perlu dibentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan bahwa KIM yang ada di daerah memiliki wadah yang mampu meningkatkan peran secara maksimal. Wadah itu diwujudkan dalam sebuah forum guna menjalin komunikasi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM.

Forum KIM Kecamatan dibentuk dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok.
2. Mengenali cara pemecahan masalah.
3. Membuat keputusan bersama.
4. Melaksanakan keputusan dengan kerjasama.
5. Mengembangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

B. Keanggotaan

Untuk bisa membentuk Forum KIM Kecamatan, diperlukan Ketua atau perwakilan dari setiap KIM Desa yang ada di kecamatan tersebut. Jumlah Pendiri Forum KIM Kecamatan ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya. Anggota Forum KIM Kecamatan juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota Forum KIM Kecamatan juga bisa berasal dari aneka profesi atau pekerjaan. Yang terpenting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi

C. Sosialisasi

Pemerintah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. Forum KIM Kecamatan dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan Forum KIM Kecamatan. Forum KIM Kecamatan yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum KIM Kecamatan berperan sebagai wadah dari masing-masing KIM Desa serta penampung aspirasi masyarakat dari setiap Desa kemudian menjadi penghubung informasi dari kecamatan ke Desa atau dari Desa yang satu ke Desa yang lainnya.

D. Pembentukan

Forum KIM Kecamatan dibentuk oleh setiap perwakilan dari masing-masing KIM Desa yang ada di kecamatan tersebut yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum KIM Kecamatan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan adanya Forum KIM Kecamatan yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu, dengan adanya Forum KIM Kecamatan bisa membuat KIM di Desa berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum KIM Kecamatan terbentuk dan memainkan perannya. Forum KIM Kecamatan dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Camat. Pengukuhan melalui SK Camat ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum KIM Kecamatan adalah langkah awal sebuah organisasi (KIM) menjadi badan hukum.

F. Penyusunan Program kerja

Forum KIM Kecamatan diadakan karena adanya tujuan bersama dari masing-masing KIM Desa yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya Forum KIM Kecamatan tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk Forum KIM Kecamatan:

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.
5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam *Time Schedule* secara menyeluruh.

BAB V PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KIM KABUPATEN

A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kabupaten

Forum Komunikasi KIM Kabupaten diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran sebuah Forum KIM Kecamatan. Dengan adanya forum komunikasi KIM Kabupaten, komunikasi dapat berjalan secara maksimal antar anggota Forum Komunikasi KIM Kecamatan karena adanya intensitas diskusi yang bisa dibangun secara konstruktif untuk memecahkan masalah bersama antar Forum KIM Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten ini berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota Forum Komunikasi KIM Kecamatan dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan bahwa Forum Komunikasi KIM yang ada di Kecamatan-kecamatan memiliki wadah yang mampu meningkatkan peran secara maksimal. Wadah itu diwujudkan dalam sebuah forum guna menjalin komunikasi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM.

B. Keanggotaan

Pendiri Forum Komunikasi KIM Kabupaten ini berasal dari masing-masing ketua atau perwakilan dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan. Jumlah ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya. Anggota Forum Komunikasi KIM Kabupaten juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota Forum Komunikasi KIM Kabupaten juga bisa datang dari aneka profesi atau pekerjaan. Yang terpenting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi

C. Sosialisasi

Pemerintah di daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah dalam hal ini dibentuk dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan masing-masing kecamatan di satu kabupaten tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar Forum Komunikasi KIM Kabupaten mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM. Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan dalam menyebarluaskan informasi di tingkat Kabupaten. Disisi lain, Forum Komunikasi KIM Kabupaten menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa yang diwakili Forum KIM Kecamatan kemudian menjadi penghubung informasi dari daerah ke Desa.

D. Pembentukan

Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang ada di Kabupaten bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu bisa membuat Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum Komunikasi KIM Kabupaten terbentuk dan memainkan perannya di tengah masyarakat. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Bupati. Pengukuhan melalui SK Bupati ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum Komunikasi KIM Kabupaten adalah langkah awal sebuah organisasi menjadi badan hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
(KIM) DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.
6. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA

Pasal 2

Petunjuk teknis pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa ini tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
(KIM) DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.
6. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA

Pasal 2

Petunjuk teknis pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa ini tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

C. Sosialisasi

Pemerintah di daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah dalam hal ini dibentuk dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan masing-masing kecamatan di satu kabupaten tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar Forum Komunikasi KIM Kabupaten mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM. Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan dalam menyebarkan informasi di tingkat Kabupaten. Disisi lain, Forum Komunikasi KIM Kabupaten menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa yang diwakili Forum KIM Kecamatan kemudian menjadi penghubung informasi dari daerah ke Desa.

D. Pembentukan

Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang ada di Kabupaten bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu bisa membuat Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum Komunikasi KIM Kabupaten terbentuk dan memainkan perannya di tengah masyarakat. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Bupati. Pengukuhan melalui SK Bupati ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum Komunikasi KIM Kabupaten adalah langkah awal sebuah organisasi menjadi badan hukum.

C. Sosialisasi

Pemerintah di daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah dalam hal ini dibentuk dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan masing-masing kecamatan di satu kabupaten tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar Forum Komunikasi KIM Kabupaten mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM. Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan dalam menyebarluaskan informasi di tingkat Kabupaten. Disisi lain, Forum Komunikasi KIM Kabupaten menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa yang diwakili Forum KIM Kecamatan kemudian menjadi penghubung informasi dari daerah ke Desa.

D. Pembentukan

Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang ada di Kabupaten bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu bisa membuat Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum Komunikasi KIM Kabupaten terbentuk dan memainkan perannya di tengah masyarakat. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Bupati. Pengukuhan melalui SK Bupati ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum Komunikasi KIM Kabupaten adalah langkah awal sebuah organisasi menjadi badan hukum.

F. Penyusunan Program kerja

Forum Komunikasi KIM Kabupaten diadakan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya Forum Komunikasi KIM Kabupaten tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk Forum Komunikasi KIM Kabupaten:

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.
5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.

Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam Time Schedule secara menyeluruh.

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH